



Sidi Pemerintah yang mempunyai Wilayah Sendiri. Kemudian antara tahun 1945-1990 Kota Mojokerto menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto status ini berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 yaitu berubah menjadi Kota Kecil Mojokerto dan terakhir kembali ke status sebagai Kota Praja disesuaikan statusnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto dengan luas Wilayah 7,25 Km<sup>2</sup> kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 luasnya ditambah dengan 6 Desa dari Wilayah Kabupaten Mojokerto hingga menjadi 16,46 Km<sup>2</sup> yang dulunya hanya 1 kecamatan, maka sekarang menjadi 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari dan menurut data statistik tahun 2007 jumlah penduduknya mencapai 114.088 jiwa.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 dengan ditetapkannya Kota Kecil Mojokerto kembali ke status sebagai Kota Praja berdasarkan disesuaikan statusnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Mojokerto dibagi atas 2 pemerintahan yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Untuk Kabupaten Mojokerto luas wilayahnya adalah 826,6 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 936.458 jiwa. Adapun hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei hal ini diambil dari sejarah yaitu pada saat Raden Wijaya (Raja Majapahit yang pertama)

mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar dari Cina. Waktu ini merupakan titik awal kemenangan Diplomatik dan Militer di pihak Raden Wijaya, karena mulai saat tersebut secara bertahap ia berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar dalam Tarikh Maschi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 Mei 1293 akhirnya dengan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, Tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Penetapannya Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei 1293. Demikianlah sejarah singkat keberadaan Kota dan kabupaten Mojokerto yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan *Stablat* 1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. zulkifli, hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya di Jabat oleh kyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan Pendopo kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916 Ketua Pengadilan Agama Mojokerto di jabat oleh Kyai Abu Bakar sampai

dengan tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kiyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu di jabat oleh Kapten Syua'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950, hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua'aib Said kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Departemen Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974, pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama, namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu kompleks dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah : “Mewujudkan supremasi hukum yang bersih, berwibawa dan berkeadilan demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama pengadilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu :

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

















Dalam hal ini A bin Y umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bakso, tempat tinggal di Dusun Panjer RT 04 RW 03 Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan B binti Z umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dakon, Desa Watukenongo Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensinya Pemohon/Tergugat mengajukan gugatan Pada tanggal 15 Agustus 2013 Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr yang pada pokoknya mengemukakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/21/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009. Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda cerai tanpa anak, sedangkan Termohon adalah perawan. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Panjer RT.04 RW.03 Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun. Selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami

isteri, dalam keadaan *ba'daddukhul*, dan dikaruniai 2 orang anak bernama: ( C bin A ) umur 3 tahun 2 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Pemohon dan ( D binti A ) umur 1 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon. semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal, masalah sepele selalu di besarkan oleh Termohon, seperti Pemohon yang pulang malam karena bekerja Termohon bukannya menyambut dengan ramah, dan memahami Pemohon akan tetapi Termohon malah menuduh Pemohon yang bukan-bukan seperti dari main kerumah teman Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Dusun Dakon Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Aantara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil. Permohonan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Bahwa Pemohon







untuk mengurus anak sebesar Rp. 10.000.000/ bulan sampai anak tersebut berumur 25 tahun. Karena Termohon/tergugat berdalih bahwa Pemohon/termohon mempunyai usaha bakso 5 stand dengan perkiraan penghasilan satu stand Rp. 5.000.000/hari x 5 stand = Rp. 25.000.000/ hari. jadi Pemohon/Tergugat berdalih bahwa tuntutan nafkah anak sebesar Rp.10.000.000/bulan adalah wajar.

Atas gugatan Termohon/Penggugat tersebut Pemohon/tergugat memaparkan akan memenuhi kewajiban memberikan nafkah materiil kepada anak-anaknya, tetapi tidak sanggup jika memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000/bulan yang telah disebutkan oleh termohon/penggugat. Kerena termohon berdalih bahwa usaha atau pekerjaannya sebagai pegawai orang tuanya sebagai penjual bokso bukan orang yang memiliki usaha bakso tersebut. Namun Pemohon/Tergugat menyanggupi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000/bulan,

Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dengan beberapa bukti berupa Foto cofy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3516033112490003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 1 Nopember 2012 dan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/21/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 Juli 2009.

Selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yaitu:



- a. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama (C bin A), umur 3 tahun 2 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Pemohon dan (D binti A ), umur 1 tahun.
- b. Nafkah untuk dua orang anak hingga berumur 25 tahun sebesar Rp 10.000.000.
- c. Nafkah yang belum diberikan sejak bulan Juni 2013 hingga Nopember 2013 sebesar Rp 3.000.000/bulan.
- d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000.

Atas gugatan Penggugat pada huruf (a) tentang pemeliharaan dua orang anak yang bernama ( C bin A ), umur 3 tahun 2 bulan, dan ( D binti A ), umur 1 tahun Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan bahwa anak yang pertama yang bernama C bin A diasuh oleh Tergugat dan anak ke dua yang bernama D binti A, diasuh oleh Penggugat dan atas keterangan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak, maka anak yang pertama yang bernama ( C bin A ), umur 3 tahun 2 bulan ditetapkan dalam asuhan Tergugat, sedang anak ke dua yang bernama (D binti A), umur 1 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat.

Gugatan Penggugat pada huruf (b) berupa nafkah dua orang anak sebesar Rp 10.000.000,- hingga anak berumur 25 tahun sudah tidak beralasan dan tidak tepat karena kedua anak tersebut tidak dapat diprediksi apakah masih hidup atau tidak, sudah kawin atau belum,



